



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kartini nomor 33 80751 036623969

dpmptsp.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Pelayanan Perizinan Berusaha

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy NPWP Valid
3. Email Aktif
4. Nomor WhatsApp (WA) yang aktif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Melakukan Pengisian Formulir Perijinan/ Non Perijinan
2. Pemohon Menyerahkan Form & Berkas Permohonan di Loker Pelayanan
3. Pemohon menerima informasi kekurangan/kelengkapan berkas
4. Pemohon menerima kembali berkas permohonan karena kurang lengkap untuk dilengkapi
5. Pemohon Menerima Informasi Kapan Waktu Penyelesaian Permohonan Bagi Pemohon yang Sudah Lengkap & Benar
6. Pemohon menerima izin/non perizinan sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kartini nomor 33 80751 036623969

dpmptsp.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Melalui kotak saran yang ada pada Dinas PMPTSP
- b. Pengaduan secara tertulis (surat) ke Dinas PMPTSP
- c. Pengaduan secara langsung ke Dinas PMPTSP
- d. Pengaduan melalui :

§ Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com)

§ Website : dpmptsp.klungkungkab.go.id

§ Telp. (0366) 23969

§ Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung

§ Instagram : DPMPTSP Kab. Klungkung

§ KLUNGKUNG MESADU

§ SP4N LAPOR